

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2022**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
(B A P P E D A)  
Kota Singkawang  
Tahun 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bappeda Kota Singkawang sebagai salah satu lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah; sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah; serta strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD; serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Melalui Renstra Bappeda Kota Singkawang ini dapat terlihat *Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan* yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Singkawang selama tahun 2018-2022.

Dokumen Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kota Singkawang dan seyogyanya dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda hingga tahun 2022 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini,

terutama kepada seluruh ASN Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Singkawang selama tahun 2018-2022. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kota Singkawang.

Singkawang, April 2018  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang,

**BAKRI SIDDIQ, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670827 199403 1 007

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PERATURAN KEPALA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENSTRA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022 .....	ii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	40
3.3. Telaahan Renstra PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat .....	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	46

BAB 4	TUJUAN DAN SASARAN .....	47
	4.1. Tujuan Perangkat Daerah .....	47
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	48
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	50
	5.1. Strategi .....	50
	5.2. Arah Kebijakan .....	51
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	63
BAB 8	PENUTUP .....	68
LAMPIRAN	.....	70
	1. SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Nomor 094/ 14/ Set-B tentang Susunan Anggota Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;	
	2. Rangkaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022.	

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Komposisi ASN Bappeda Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 ...	28
Tabel 2.2	Komposisi Sumber Daya ASN Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	29
Tabel 2.3	Jumlah ASN Bappeda Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2018 .	29
Tabel 2.4	Rekapitulasi Inventaris Aset Bappeda Kota Singkawang .....	30
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2013-2017 .....	31
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	40
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
Tabel 5.1	Rangkaian Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Singkawang 2018-2022 .....	53
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 .....	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2018 .....	25

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah diatas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja



Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 mengacu kepada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan program prioritas Walikota terpilih serta rancangan rencana teknokratik. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi prioritas kebijakan dan program pembangunan dari Walikota terpilih yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sedangkan Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab atas penyusunan Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah ditelaah/ diverifikasi oleh Bappeda agar konsisten dan sejalan dengan sasaran program prioritas Walikota.

Renstra Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 memuat *Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan; Sasaran; Strategi; Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan* dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat didalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Dengan kata lain, Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 disusun dengan maksud untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang yang terdapat didalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang;
23. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 58).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kota Singkawang pada periode tahun 2018-2022. Dokumen Renstra ini juga sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Bappeda Kota Singkawang.

Secara umum tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, melalui penyelenggaraan perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan tingkat Provinsi dan Nasional. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan seluruh unit aparaturnya Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda secara solid, terpadu, terarah dan terukur.
2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD & RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD (Pasal 111), maka Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Bappeda Kota Singkawang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Bappeda Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Bappeda Kota Singkawang dengan RPJMD, Renstra K/ L dan Renstra Bappeda Provinsi dan dengan Renja Bappeda Kota Singkawang.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bappeda Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Kota Singkawang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Bappeda Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Kota Singkawang ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda Kota Singkawang, struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Bappeda Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Bappeda Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal dan unit

usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Renstra Bappeda Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Bappeda Kota Singkawang dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/ L dan Renstra Bappeda Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappeda Kota Singkawang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kota

Singkawang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bappeda Provinsi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda Kota Singkawang pada tahun rencana.

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Singkawang.

### **4.1. Tujuan Perangkat Daerah**

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**



## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Singkawang.

### **5.1. Strategi**

### **5.2. Arah Kebijakan**

## **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Bappeda Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2018-2022).

## **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB 8 PENUTUP**

## BAB 2

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Perwako tersebut diatas, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis didasarkan pada pemikiran yang logis dan objektif. Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dibentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
  - 1) Bidang Perencanaan dan Program, yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
  - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
  - c. Sub Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
- 2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program, yang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
- 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kajian Litbang Ekonomi
  - b. Sub Bidang Kajian Sosial Budaya
  - c. Sub Bidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
3. UPT, dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional (Jabatan ini masih kosong karena belum ada yang memenuhi persyaratan).

**Tugas Pokok:**

Tugas Bappeda adalah sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

**Fungsi:**

Adapun fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Bidang:**

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**1. Kepala Badan**

Tugas seorang Kepala Bappeda adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**2. Sekretariat Badan**

Sekretariat unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat Bappeda mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
- d. Penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat Bappeda terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:**

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan usaha umum dan kepegawaian, yang meliputi tata persuratan, kearsipan organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harga Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

## **2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), Rencana Strategis (Renstra), perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan tidak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

## **3. Bidang-Bidang di Bappeda:**

### **1. Bidang Perencanaan dan Program**

Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan meliputi ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dan tata ruang wilayah.

Bidang Perencanaan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) Pengekoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sub bidang pada bidang perencanaan dan program;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Program terbagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

**1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan ekonomi;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;
- c) Menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d) Menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang ekonomi;
- e) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;

- f) Melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah bidang ekonomi;
- g) Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS) bidang ekonomi;
- h) Melaksanakan koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang ekonomi;
- i) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/ L) di kota pada bidang ekonomi;
- j) Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan antar daerah pada bidang ekonomi.

## **2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan sosial budaya;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
- c) Menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang sosial budaya;

- d) Menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang sosial budaya;
- e) Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- f) Melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah bidang sosial budaya;
- g) Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang sosial budaya;
- h) Melaksanakan koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya;
- i) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang sosial budaya;
- j) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan kegiatan K/ L di kota bidang sosial budaya;
- k) Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sosial budaya;
- l) Melakukan kerjasama perencanaan antar daerah pada urusan bidang sosial budaya.

### **3) Sub Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;



- c) Menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- d) Menganalisa dan pengkajian wilayah bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- f) Melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah bidang fispra dan tata ruang wilayah;
- g) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- h) Melaksanakan koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- i) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- j) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan kegiatan K/ L di kota bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- k) Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l) Melakukan kerjasama perencanaan antar daerah pada urusan bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah.

## **2. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program**

Bidang Pengendalian dan evaluasi program sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pebangunan meliputi ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dan tata ruang wilayah.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan evaluasi program;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sub bidang pada bidang pengendalian dan evaluasi program;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

**1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja subbagian pengendalian dan evaluasi ekonomi;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan

ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;

- c) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
- d) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan perencanaan bidang ekonomi;
- e) Melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- f) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- h) Melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- i) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang ekonomi;
- j) Melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada urusan pemerintahan bidang ekonomi.

## **2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pengendalian dan evaluasi sosial budaya;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan

masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;

- c) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- d) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- e) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- f) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- g) Melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang sosial budaya;
- i) Melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada urusan pemerintah bidang sosial budaya.

### **3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pengendalian dan evaluasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;

- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
- c) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- d) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) Melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- f) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- g) Melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- h) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- i) Melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- j) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- k) Melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah.

### **3. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Bidang Litbang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan Litbang meliputi kajian litbang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dan tata ruang wilayah.

Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang litbang;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis kajian litbang ekonomi;
- c) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis kajian litbang sosial budaya;
- d) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis kajian litbang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sub bidang pada bidang litbang;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki 3 (tiga) sub bidang yang terdiri dari:

#### **1) Sub Bidang Kajian Litbang Ekonomi**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja sub bidang kajian litbang ekonomi;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis kajian litbang di bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;

- c) Melaksanakan pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang ekonomi;
- d) Melakukan pengelolaan data kelitbang di bidang ekonomi.

## **2) Sub Bidang Kajian Litbang Sosial Budaya**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang kajian litbang sosial budaya;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
- c) Pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang sosial;
- d) Pengelolaan data kelitbang di bidang sosial budaya.

## **3) Sub Bidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah**

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang kajian litbang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- b) Mengumpul mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kajian litbang di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

- pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
- c) Pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
  - d) Pengelolaan data kelitbangan di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah.

### **3.UPT**

UPT sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis Badan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan . UPT sebagaimana dimaksud dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Badan, Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Jenis Jabatan dan Jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.



GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA TAHUN 2018



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Singkawang ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang cukup memadai, baik dari segi sumber daya manusia (Aparatur Sipil Negara/ ASN) maupun dari sumber daya berupa aset/ modal yang masih operasional. Dari sisi kuantitas ASN yang tersedia, jumlah ASN pada Bappeda Kota Singkawang saat ini berjumlah sebanyak 33 orang dimana sebanyak 27 orang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 6 orang berjenis kelamin perempuan. Dari sisi persebaran mutu/ kualitas ASN yang ada, dilihat berdasarkan jenjang tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh, terdapat sebanyak 10 orang (30,30 persen) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan S2, 14 orang (42,42 persen) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan S1, 3 orang (9,09 persen) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan D3, serta sebanyak 6 orang (18,18 persen) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan SMU.

Bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Bappeda melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kota Singkawang yang lebih solid, terarah, terpadu dan sinergis baik dalam pengertian proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan maupun pencapaian target dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dimaksud.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, memberikan konsekuensi pada perubahan serta penambahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf disetiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Bappeda Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara bersinergi, efisien dan efektif.

Adapun gambaran persebaran sumber daya manusia/ ASN Bappeda Kota Singkawang menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Bappeda berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi ASN Bappeda Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Kepala Bappeda</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
	<i>Kasubbag</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>Staf</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>8</i>
<b>3</b>	<b>Bidang Perencanaan dan Program</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
	<i>Kepala Bidang</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
	<i>Kasubbid</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
	<i>Staf</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>5</i>
<b>4</b>	<b>Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	<i>Kepala Bidang</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
	<i>Kasubbid</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
	<i>Staf</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
<b>5</b>	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
	<i>Kepala Bidang</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
	<i>Kasubbid</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
	<i>Staf</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>6</b>	<b>33</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Sumber Daya ASN Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Bidang	Tingkat Pendidikan/ Jenis Kelamin								Jumlah (Orang)
		SMU		D3		S1		S2		
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappeda	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
2	Sekretariat	2	3	1	-	2	1	2	-	<b>11</b>
3	Bidang Perencanaan dan Program	1	-	1	-	3	1	3	-	<b>9</b>
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program	-	-	1	-	3	-	2	-	<b>6</b>
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	-	-	-	-	3	1	2	-	<b>6</b>
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
		<b>6</b>		<b>3</b>		<b>14</b>		<b>10</b>		

Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan ASN pada Bappeda Kota Singkawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah ASN Bappeda Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2018**

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Utama Muda/ IV.c	1 Orang
2	Pembina Tk.I/ IV.b	1 Orang
3	Pembina/ IV.a	3 Orang
4	Penata Tk.I/ III.d	7 Orang
5	Penata/ III.c	4 Orang
6	Penata Muda Tk.I/ III.b	6 Orang
7	Penata Muda/ III.a	6 Orang
8	Pengatur Tk.I/ II.d	2 Orang
9	Pengatur/ II.c	3 Orang
<b>Total</b>		<b>33 Orang</b>

Sumber daya berupa aset/ modal yang dimiliki sebagai penunjang operasional Bappeda Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan adalah berjumlah sebanyak 549 unit barang dengan taksiran nilai

keseluruhan aset tersebut mencapai sebesar 3,68 milyar rupiah. Adapun gambaran persebaran sumber daya aset/ modal di Bappeda Kota Singkawang menurut golongan, kode/ nama bidang barang, kondisi barang dan taksiran nilai aset dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Inventaris Aset Bappeda Kota Singkawang**

No Urut	Golongan	Kode/ Nama Bidang Barang	Kondisi Barang			Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat			
1	01	<b>TANAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>149.695.000,00</b>	
		01 Tanah	1	0	0	1	149.695.000,00	
2	02	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>500</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>532</b>	<b>2.508.633.648,00</b>	
		02 Alat-alat besar	0	0	0	0	0,00	
		03 Alat-alat angkutan	11	0	0	11	382.792.000,00	
		04 Alat bengkel dan alat ukur	0	0	2	2	201.250,00	
		05 Alat pertanian	0	0	0	0	0,00	
		06 Alat kantor dan rumah tangga	460	4	23	487	1.724.530.398,00	
		07 Alat studio dan alat komunikasi	29	0	1	30	154.510.000,00	
		08 Alat-alat kedokteran	0	0	0	0	0,00	
		09 Alat laboratorium	0	0	2	2	246.600.000,00	
		10 Alat-alat persenjataan/ keamanan	0	0	0	0	0,00	
3	03	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>743.014.000,00</b>	
		11 Bangunan gedung	8	0	0	8	723.014.000,00	
		12 Monumen	1	0	0	1	20.000.000,00	
4	04	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>71.094.600,00</b>	
		13 Jalan dan jembatan	0	0	0	0	0,00	
		14 Bangunan air/ irigasi	0	0	0	0	0,00	
		15 Instalasi	3	0	0	3	71.094.600,00	
		16 Jaringan	0	0	0	0	0,00	
5	05	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6.480.000,00</b>	
		17 Buku perpustakaan	3	0	0	3	6.480.000,00	
		18 Barang bercorak kebudayaan	0	0	0	0	0,00	
		19 Hewan dan ternak serta tanaman	0	0	0	0	0,00	
6	06	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>199.860.000,00</b>	
		20 Konstruksi dalam pengerjaan	1	0	0	1	199.860.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>517</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>549</b>	<b>3.678.777.248,00</b>	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Singkawang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara garis besar pelayanan yang diberikan yakni pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah pada urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kinerja pelayanan Bappeda pada urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah tersebut teridentifikasi pada ketersediaan dokumen perencanaan daerah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2018-2022**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				ada	ada	ada	ada	ada										
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA				ada	ada	ada	ada	ada										
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				ada	ada	ada	ada	ada										
4.	Tersedianya dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA				ada	ada	ada	ada	ada										
5.	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)				100	100	100	100	100										
6.	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)				100	100	100	100	100										
7.	Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW (%)				66,54	66,07	67,32	68,66	69,75										

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 1.611.591.000</b>	<b>Rp. 1.398.787.100</b>	<b>Rp. 1.702.892.950</b>	<b>Rp. 1.549.271.730</b>	<b>Rp. 1.503.398.281</b>		<b>Rp. 1.286.031.320</b>	<b>Rp. 1.589.075.374</b>	<b>Rp. 1.275.158.695</b>	<b>Rp. 1.353.767.336</b>						<b>Rp. 1.553.188.212</b>	<b>Rp.</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 7.775.000	Rp. 7.775.000	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000		Rp. 7.206.500	Rp. 8.212.000	Rp. 8.407.000	Rp. 8.311.000							Rp. 8.210.000	Rp.	
Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 98.550.000	Rp. 179.600.000	Rp. 198.400.000	Rp. 185.600.000	Rp. 184.800.000		Rp. 145.153.200	Rp. 159.248.324	Rp. 115.369.250	Rp. 145.900.611							Rp. 169.390.000	Rp.	
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 3.000.000	Rp. 2.200.000	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 4.500.000		Rp. 1.186.800	Rp. 1.186.800	Rp. 1.193.000	Rp. 1.242.700							Rp. 3.740.000	Rp.	
Penyedia pelayanan jasa administrasi keuangan	Rp. 105.000.000	Rp. 59.950.000	Rp. 68.650.000	Rp. 68.650.000	Rp. 84.930.000		Rp. 56.400.000	Rp. 68.650.000	Rp. 67.550.000	Rp. 74.000.000							Rp. 77.436.000	Rp.	
Penyedia jasa kebersihan kantor	Rp. 19.593.000	Rp. 19.593.000	Rp. 14.619.880	Rp. 7.381.000	Rp. 7.381.000		Rp. 19.593.000	Rp. 14.580.650	Rp. 7.353.700	Rp. 7.289.800							Rp. 13.713.576	Rp.	
Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 98.053.000	Rp. 97.329.100	Rp. 74.748.000	Rp. 74.748.000	Rp. 75.908.000		Rp. 76.548.000	Rp. 63.207.050	Rp. 73.658.300	Rp. 74.537.250							Rp. 84.157.220	Rp.	
Penyediaan barang cetakan dan pengghandan	Rp. 41.080.000	Rp. 41.080.000	Rp. 43.901.650	Rp. 38.901.650	Rp. 36.851.650		Rp. 40.788.200	Rp. 33.271.450	Rp. 34.440.000	Rp. 28.865.150							Rp. 40.362.990	Rp.	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 8.200.000	Rp. 8.200.000	Rp. 9.075.000	Rp. 11.075.000	Rp. 9.075.000		Rp. 8.200.000	Rp. 9.073.400	Rp. 10.897.000	Rp. 8.950.000							Rp. 9.125.000	Rp.	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 114.250.000	Rp. 198.100.000	-	-	-		Rp. 180.635.000	-	-	-							-	Rp.	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 3.720.000	Rp. 3.960.000	Rp. 3.960.000	Rp. 3.960.000	Rp. 3.960.000		Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000	Rp. 3.390.000							Rp. 15.7706.000	Rp.	
Penyediaan bahan makanan dan minuman	Rp. 87.170.000	Rp. 44.450.000	Rp. 49.350.000	Rp. 42.840.000	Rp. 55.100.000		Rp. 44.450.000	Rp. 41.446.500	Rp. 35.075.000	Rp. 50.490.000							Rp. 55.782.000	Rp.	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp. 998.800.000	Rp. 698.000.000	Rp. 1.175.000.000	Rp. 1.040.085.600	Rp. 957.464.431		Rp. 669.230.620	Rp. 1.133.559.200	Rp. 856.775.445	Rp. 876.132.721							Rp. 973.870.006,2	Rp.	
Penyedia jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Rp. 26.400.000	Rp. 38.400.000	Rp. 53.688.420	Rp. 61.530.480	Rp. 74.928.000		Rp. 33.400.000	Rp. 53.400.000	Rp. 61.200.000	Rp. 74.658.104							Rp. 50.989.380	Rp.	
<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp. 186.300.000</b>	<b>Rp. 135.450.000</b>	<b>Rp. 325.350.000</b>	<b>Rp. 516.700.000</b>	<b>Rp. 391.610.000</b>		<b>Rp. 97.087.200</b>	<b>Rp. 257.468.000</b>	<b>Rp. 416.837.378</b>	<b>Rp. 331.081.100</b>							<b>Rp. 311.082.000</b>	<b>Rp.</b>	
Pemeliharaan rutin/berkala Taman	Rp. 75.000.000	Rp. 45.550.000	-	-	-	Rp.	Rp. 25.275.000	Rp.	-	-							-	Rp.	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 55.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 52.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 68.500.000		Rp. 29.331.000	Rp. 52.000.000	Rp. 37.952.000	Rp. 60.002.000							Rp. 56.100.000	Rp.	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	Rp. 15.000.000	Rp. 41.500.000	Rp. 25.000.000		-	Rp. 15.000.000	Rp. 40.960.000	Rp. 25.000.000									
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	Rp. 110.700.000	Rp. 297.550.000	Rp. 150.000.000		-	Rp. 96.850.000	Rp. 261.560.000	Rp. 132.454.000									
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 36.000.000	Rp. 38.600.000	Rp. 125.000.000	Rp. 68.000.000	Rp. 64.000.000		Rp. 21.381.200	Rp. 73.978.000	Rp. 47.763.378	Rp. 36.525.106							Rp. 66.320.000	Rp.	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000		Rp. 4.800.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.800.000	Rp. 4.000.000							Rp. 5.300.000	Rp.	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 15.300.000	Rp. 16.300.000	Rp. 17.150.000	Rp. 17.150.000	Rp. 29.650.000		Rp. 16.300.000	Rp. 17.140.000	Rp. 16.802.000	Rp. 18.126.000							Rp. 19.110.000	Rp.	
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	-	Rp. 12.000.000	-		-	-	Rp. 12.000.000	-								-	
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	-	Rp. 48.960.000		-	-	-	Rp. 45.000.000								-	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 9.360.000</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta	-	-	Rp. 15.000.000	-	-		-	Rp.	-	-									



perengkapannya										15.000.000								
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu					Rp. 10.800.000					-				Rp. 9.360.000				
<b>Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Rp.	<b>Rp. 7.819.000</b>	<b>Rp. 8.000.000</b>	-	<b>Rp. 8.000.000</b>	Rp.	<b>Rp. 7.819.000</b>	Rp. 8.000.000	-	<b>Rp. 7.726.000</b>							Rp. 28.079.796	Rp. 12.695.860
Penyusunan lakip SKPD	Rp.	Rp. 3.909.500	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000	-	Rp. 3.909.500	Rp. 4.000.000	-	Rp. 3.745.000							Rp. 4.884.080	Rp.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	Rp. 3.909.500	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000	-	Rp. 3.909.500	Rp. 4.000.000	-	Rp. 3.981.000							Rp. 10.034.342	Rp.
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Rp. 72.004.300</b>	-	-	-	Rp. 107.900.000					Rp. 79.525.000								
Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	Rp. 72.004.300	-	-	-	-					-								
<b>Program penguatan transparansi publik</b>	<b>Rp. 4.600.000</b>	<b>Rp. 4.600.000</b>	<b>Rp. 5.000.000</b>	<b>Rp. 7.000.000</b>	Rp. 21.650.000	Rp.	<b>Rp. 4.600.000</b>	Rp. 4.900.000	Rp. 7.000.000	<b>Rp. 21.650.000</b>							Rp. 8.570.000	Rp.
Expo Kinerja SKPD	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 21.650.000	Rp.	Rp. 4.600.000	Rp. 4.900.000	Rp. 7.000.000	Rp. 21.650.000							Rp. 8.570.000	Rp.
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Rp. 307.400.000</b>	<b>Rp. 6.459.000</b>	-	-	-		<b>Rp. 4.059.000</b>	-	-	-								
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	-	Rp. 6.459.000	-	-	-		Rp. 4.059.000	-	-	-								
Penyempurnaan Peta Tematik Kota Singkawang	Rp. 58.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-								
Kajian Kelayakan Peningkatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 249.400.000	-	-	-	-		-	-	-	-								
<b>Program Perencanaan Pengembangan Ruang Kota</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	-	-	-	-		-	-	-	-								
Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Kawasan	Rp. 50.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-								
<b>Program Perencanaan Pengembangan Ruang Kota</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	-	-	-	-		-	-	-	-								
Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Kawasan	Rp. 50.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-								
<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	-	<b>Rp. 151.650.000</b>	-	-	-		-	-	-	-								
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	-	Rp. 114.975.000	-	-	-		-	-	-	-								
Fasilitasi Penyusunan Kawasan Strategi Eco District	-	Rp. 36.675.000	-	-	-		-	-	-	-								
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	-	<b>Rp. 6.276.250</b>	-	-	-		<b>Rp. 4.876.250</b>	-	-	-								
Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Rp. 6.276.250	-	-	-		Rp. 4.876.250	-	-	-								
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	-	<b>Rp. 189.400.000</b>	<b>Rp. 1.358.769.000</b>	<b>Rp. 364.000.000</b>	<b>Rp. 9.300.000</b>	Rp.	<b>Rp. 186.945.000</b>	<b>Rp. 1.165.641.700</b>	<b>Rp. 354.772.000</b>	<b>Rp. 7.320.000</b>							Rp.	Rp.
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	Rp. 148.725.000	-	-	-	-	Rp. 9.789.175	-	-								
Koordinasi Penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	Rp. 33.410.000	Rp. 15.000.000	Rp. 9.300.000	-	-	Rp. 3.807.875	Rp. 7.160.000	Rp. 7.320.000								
Pengembangan Kawasan Pusat Kota sebagai kawasan inti PKW Kota	-	-	-	Rp. 349.000.000	-	-	-	-	Rp. 347.612.000	-								
Masterplan Pengembangan dan Penataan kawasan nelayan	-	-	Rp. 293.317.000	-	-	-	-	Rp. 289.956.000	-	-								
Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai	-	-	Rp. 298.317.000	-	-	-	-	Rp. 288.438.100	-	-								
Masterplan Taman Burung Kota Singkawang	-	Rp. 189.400.000	-	-	-	-	-	Rp. 186.945.000	-	-							Rp.	Rp.
Analisis Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut	-	-	Rp. 287.000.000	-	-	-	-	Rp. 277.370.900	-	-								
Penataan Kesesuaian Lahan dan tingkat Kesuburan Tanah	-	-	Rp. 298.000.000	-	-	-	-	Rp. 296.279.650	-	-								
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	Rp. 107.900.000	-	-	-	-	Rp. 79.525.000								
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 582.752.900</b>	<b>Rp. 141.160.000</b>	<b>Rp. 152.701.500</b>	<b>Rp. 186.943.600</b>	<b>Rp. 628.024.000</b>	Rp.	<b>Rp. 131.160.000</b>	<b>Rp. 113.126.250</b>	<b>Rp. 90.505.841</b>	<b>Rp. 409.573.700</b>							Rp. 338.316.400	Rp.
Penyusunan rancangan RKPD	Rp. 87.932.500	Rp. 85.145.000	Rp. 86.472.000	Rp. 104.821.800	Rp. 50.000.000	-	Rp. 75.145.000	Rp. 52.350.750	Rp. 31.390.050	Rp. 36.524.000							Rp. 82.874.260	Rp.
Penyelenggaraan musrenbang RKP	Rp. 51.115.000	Rp. 56.015.000	Rp. 66.229.500	Rp. 82.121.800	Rp. 80.000.000	Rp.	Rp. 56.015.000	Rp. 60.775.500	Rp. 59.115.791	Rp. 66.636.000							Rp. 67.096.260	Rp.
Penyusunan Rancangan RPJMD	Rp. 443.705.400	-	-	-	Rp. 388.419.000	-	-	-	-	Rp. 279.172.900								
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	-	-	-	-	Rp. 85.000.000	-	-	-	-	Rp. 0								
Pengelolaan data dan informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	Rp. 24.605.000	-	-	-	-	Rp. 16.454.300								
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	-	<b>Rp. 211.174.000</b>	<b>Rp. 9.500.000</b>	<b>Rp. 37.500.000</b>	<b>Rp. 12.500.000</b>	-	<b>Rp. 207.539.000</b>	<b>Rp. 7.600.000</b>	<b>Rp. 20.391.000</b>	<b>Rp. 12.500.000</b>								
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (DAK dan Dana yang bersumber dari	-	-	-	-	Rp. 12.500.000	-	-	-	-	Rp. 10.786.500								

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (DAK dan Dana yang bersumber dari APBN lainnya)	-	Rp. 8.675.000	Rp. 9.500.000	Rp. 12.500.000	-	-	Rp. 7.370.000	Rp. 7.600.000	Rp. 10.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Review Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (Review Dokumen SSK, Buku Putih dan MPSS)	-	Rp. 202.499.000	-	-	-	-	Rp. 200.169.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	Rp. 25.000.000	-	-	-	-	Rp. 10.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	-	<b>Rp. 124.526.700</b>	<b>Rp. 326.642.225</b>	<b>Rp. 634.972.550</b>	<b>Rp. 2.082.198.250</b>	-	<b>Rp. 109.966.500</b>	<b>Rp. 314.835.975</b>	<b>Rp. 626.931.550</b>	<b>Rp. 2.026.905.875</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masterplan Pengembangan Peternakan di Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 295.000.000	-	-	-	-	Rp. 294.769.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemetaan Kawasan Ekosistem Mangrove Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 59.667.350	-	-	-	-	Rp. 58.859.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan Pengelolaan Kawasan Pesisir	-	-	-	-	Rp. 290.000.000	-	-	-	-	Rp. 289.449.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kajian Informasi dan Promosi Wisata Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 287.000.000	-	-	-	-	Rp. 286.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisa Tata Niaga Komoditas Unggul Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 296.000.000	-	-	-	-	Rp. 295.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian Potensi Retribusi Jasa Umum Dalam Meningkatkan PAD	-	-	-	-	Rp. 260.000.000	-	-	-	-	Rp. 259.566.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisis Survei Indeks Parawisata Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 260.000.000	-	-	-	-	Rp. 259.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Kawasan Rencana Untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	-	-	-	Rp. 296.000.000	-	-	-	-	Rp. 296.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-	Rp. 8.000.000	Rp. 20.289.225	Rp. 12.252.350	Rp. 7.003.100	-	Rp. 8000.000	Rp. 17.757.350	Rp. 10.666.350	Rp. 3.715.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Ekonomi	-	Rp. 8.068.600	Rp. 10.472.000	Rp. 12.249.350	Rp. 17.157.800	-	Rp. 8.068.000	Rp. 10.472.000	Rp. 9.536.850	Rp. 12.957.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan evaluasi Laporan Pemantauan Tugas Pembantuan	-	-	-	Rp. 12.470.850	-	-	-	-	Rp. 10.578.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Kota Singkawang	-	Rp. 8.458.100	-	-	Rp.14.370.000	-	Rp. 8.458.100	-	-	Rp.9.370.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Sumber Dana APBD Tugas Pembantuan)	-	-	Rp. 10.881.000	-	-	-	-	Rp. 10.881.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisis degradasi lahan Pertanian di Kota Singkawang	-	-	Rp. 285.000.000	-	-	-	-	Rp. 275.726.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	Rp. 100.000.000	-	-	-	-	Rp. 85.440.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identifikasi Potensi Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	Rp. 299.000.000	-	-	-	-	Rp. 297.564.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian Sosial Ekonomi	-	-	-	Rp. 299.000.000	-	-	-	-	Rp. 298.526.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>Rp. 170.689.000</b>	<b>Rp. 167.200.800</b>	<b>Rp. 743.030.850</b>	<b>Rp. 491.822.500</b>	<b>Rp. 41.174.400</b>	-	<b>Rp. 167.193.800</b>	<b>Rp. 727.074.250</b>	<b>Rp. 484.291.700</b>	<b>Rp. 32.073.400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.
Fasilitasi Pandu Gerbang Kampung	Rp. 77.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kebijakan Bidang Sosial	Rp. 93.039.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	-	-	Rp.20.643.000	Rp. 41.174.400	-	-	-	Rp. 20.568.000	Rp. 32.073.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Kesra	-	-	-	Rp. 20.283.400	-	-	-	-	Rp. 20.208.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Koordinasi Subbidang Pemerintahan dan sosial Budaya	-	-	-	Rp. 22.468.600	-	-	-	-	Rp. 22.418.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Koordinasi Subbidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	Rp. 23.383.000	-	-	-	-	Rp. 23.333.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat Koordinasi PPSP	-	-	-	Rp. 32.218.350	-	-	-	-	Rp. 26.367.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	-	-	Rp. 334.000.000	-	-	-	-	Rp. 332.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Singkawang	-	-	-	Rp. 38.826.150	Rp. 50.773.250	-	-	-	Rp. 38.826.150	Rp. 45.733.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	Rp. 9.154.800	Rp. 23.590.000	-	Rp. 8.221.100	-	Rp.9.147.800	Rp. 23.566.650	Rp. 5.973.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.
Perencanaan Penataan dan Pelestarian Kawasan Kota Pusaka	-	-	Rp. 298.317.000	-	-	-	-	Rp. 291.809.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Study Penyusunan Indeks Biaya Pendidikan	-	-	Rp. 300.000.000	-	-	-	-	Rp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan	-	Rp. 8.046.000	Rp. 27.450.000	-	-	-	Rp. 8.046.000	Rp. 27.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Strategis Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Singkawang	-	Rp.57.548.400	-	-	Rp. 255.795.700	-	Rp. 57.458.400	-	-	Rp. 252.695.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Singkawang 2015	-	-	Rp. 51.323.850	-	-	-	-	Rp. 48.923.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Festival Praktik Cerdas	-	-	Rp. 42.350.000	-	-	-	-	Rp. 42.141.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs Kota Singkawang	-	Rp. 47.085.900	-	-	-	-	Rp. 47.085.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Strategis Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang 2013-2017	-	Rp. 45.365.700	-	-	-	-	Rp. 45.365.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Human Capital Mapping	-	-	-	-	Rp. 292.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 291.590.000	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Database Kesehatan Berbasis GIS Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 290.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 288.780.000	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Database Pendidikan Berbasis GIS Kota Singkawang	-	-	-	-	Rp. 290.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 289.495.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	-	<b>Rp. 676.461.500</b>	<b>Rp. 538.500.000</b>	<b>Rp. 682.788.650</b>	-	Rp.	<b>Rp. 661.795.000</b>	<b>Rp. 519.109.915</b>	<b>Rp. 647.047.000</b>	-	-	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-
Analisa Pengelolaan Limbah dalam Sistem Zero Waste	-	-	-	-	Rp. 297.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 296.370.000	-	-	-	-	-	-	-
Analisis Sumber Daya Air Untuk Irigasi	-	-	-	-	Rp. 295.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 294.280.000	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Rp. 9.372.500	Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 24.364.088	Rp.	Rp. 7.238.000	Rp. 7.100.000	Rp. 8.600.000	-	-	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksana Wilayah dan SDA	-	-	-	-	Rp. 11.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 10.871.500	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	Rp. 10.999.000	Rp. 11.000.000	Rp. 16.500.000	Rp. 12.500.000	-	Rp. 7.195.000	Rp. 7.736.000	Rp. 6.518.000	-	-	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-
Koordinasi Strategi sanitasi Kota	-	-	-	-	Rp. 10.000.000	-	-	-	-	-	Rp. 4.720.500	-	-	-	-	-	-	-
Masterplan Sistem Transportasi Darat di Kota Singkawang	-	-	-	Rp. 306.288.650	-	-	-	-	Rp. 304.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemetaan dan Pengelolaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	-	-	-	Rp. 329.000.000	-	-	-	-	Rp. 327.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR terpadu jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Singkawang	-	-	-	Rp. 20.000.000	-	-	-	-	Rp. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan sistem informasi pembangunan sarana dan prasarana Kota Singkawang	-	Rp. 204.350.000	Rp. 20.500.000	-	-	-	Rp. 201.497.000	Rp. 12.998.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	Rp. 451.740.000	Rp. 497.000.000	-	-	-	Rp. 445.865.000	Rp. 491.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perencanaan Induk/Aksi Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 498.190.000</b>	<b>Rp. 297.602.000</b>	-	-	-	-	<b>Rp. 295.037.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Perencanaan Induk/Aksi Pembangunan Pariwisata Daerah	Rp. 498.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Review Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan	Rp. 252.499.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masterplan Pembangunan Kawasan Petani Terpadu Kota Singkawang	-	Rp. 297.602.000	-	-	-	-	Rp. 295.037.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Rp. 503.950.000</b>	<b>Rp. 917.520.950</b>	-	-	-	-	<b>Rp. 906.768.950</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian pengembangan pasar tradisional	Rp. 352.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian kelayakan pengembangan usaha air minum	Rp. 151.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan Penataan Reklame di Kota Singkawang	-	Rp. 246.596.950	-	-	-	-	Rp. 243.437.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisis Prediksi Banjir dan Kekeringan	-	Rp. 196.828.000	-	-	-	-	Rp. 194.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	-	Rp. 474.096.000	-	-	-	-	Rp. 468.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Rp. 111.398.500</b>	<b>Rp. 347.772.700</b>	<b>Rp. 52.777.975</b>	<b>Rp. 959.315.600</b>	<b>Rp. 33.472.700</b>	Rp.	<b>Rp. 109.752.700</b>	<b>Rp. 46.933.200</b>	<b>Rp. 915.491.725</b>	<b>Rp. 2.444.750</b>	-	-	-	-	-	Rp. 300.947.495	Rp.	-
Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	-	Rp. 23.155.600	Rp. 30.319.200	Rp. 32.405.150	Rp. 7.340.250	Rp.	Rp. 23.130.600	Rp. 29.489.200	Rp. 15.407.150	Rp. 2.444.750	-	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-
Fasilitas Kerjasama dengan luar negeri	Rp. 111.398.500	Rp. 258.046.200	Rp. 22.458.775	Rp. 26.910.450	Rp. 26.132.450	-	Rp. 20.366.200	Rp. 17.444.000	Rp. 2.117.075	Rp. 0	-	-	-	-	-	Rp. 88.989.275	Rp.	-
Roadmap Infrastruktur Pertanian	-	-	-	Rp. 301.000.000	-	-	-	-	-	-	Rp. 300.231.000	-	-	-	-	-	-	-
Masterplan lahan pertanian berbasis Konversi Tanah dan Air	-	-	-	Rp. 298.000.000	-	-	-	-	-	-	Rp. 297.289.000	-	-	-	-	-	-	-
Analisis Potensi Pengembangan Pertanian Organik	-	-	-	Rp. 301.000.000	-	-	-	-	-	-	Rp. 300.447.500	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah (Fasilitasi Program Kinerja USAID)	-	Rp. 66.570.900	-	Rp. 108.596.987	-	Rp.	Rp. 66.255.900	-	-	-	Rp. 2.555.786	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Rp. 352.499.000</b>	<b>Rp. 125.938.050</b>	-	Rp. 286.274.607	-	Rp.	<b>Rp. 125.938.050</b>	-	-	-	Rp. 174.533.098	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-
Penyediaan Sistem informasi data dan manajemen pengertasan kemiskinan	Rp. 352.499.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan dan Pengumpulan Data	-	Rp. 125.938.050	-	Rp. 42.340.606	-	Rp.	Rp. -	-	Rp.	-	-	-	-	-	-	Rp.	Rp.	-

Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan							125.938.050		10.971.499								
Pengumpulan, updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Program Kegiatan	-	-	-	-	Rp. 32.917.250	-	-	-	-	Rp. 14.121.050							
Penyusunan dan analisa penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	Rp. 40.139.000	-	-	-	-	Rp. 26.615.500							
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	-	<b>Rp. 10.901.950</b>	<b>Rp. 1.124.710.850</b>	<b>Rp. 748.005.000</b>	Rp. 200.740.809	Rp.	Rp. 0	Rp. 426.880.680	Rp. 526.499.300	-					Rp.	Rp.	
Perancangan Aplikasi E-Data	-	-	Rp. 256.430.670	Rp. 330.217.750	-	-	-	Rp. 6.374.670	Rp. 272.942.050	-							
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	Rp. 413.292.170	-	-	-	-	Rp. 187.817.170	-	-							
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	-	-	-	Rp. 58.439.250	Rp. 38.217.800	-	-	-	Rp. 16.425.250	Rp. 29.114.450							
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Perekonomian Daerah	-	-	Rp. 278.292.170	-	-	-	-	Rp. 127.867.170	-	-							
Implementasi E-Data	-	Rp. 10.901.950	Rp. 176.695.840	Rp. 110.283.250	Rp. 138.167.774	Rp.	Rp. 0	Rp. 104.821.670	Rp. 55.681.250	Rp. 128.589.121					Rp.	Rp.	
Pengembangan E-Data	-	-	-	Rp. 249.064.750	Rp. 16.184.800	-	-	-	Rp. 16.425.250	Rp. 0							
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	-	-	<b>Rp. 58.580.500</b>	<b>Rp. 491.822.500</b>	-	-	-	<b>Rp. 50.956.650</b>	-	-							
Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanganan masalah sosial (pendidikan dan kesehatan)	-	-	Rp. 58.580.500	-	-	-	-	Rp. 50.956.650	-	-							

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Bappeda Kota Singkawang dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu Perangkat Daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang yaitu:

### 2.4.1. Tantangan

1. Perubahan lingkungan strategis;
2. Tuntunan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
3. Belum maksimalnya kualitas koordinasi serta data dan informasi;
4. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar Perangkat Daerah serta komitmen masing-masing Perangkat Daerah lingkup Kota Singkawang;
5. Belum optimalnya dukungan dari Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;
6. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat;
7. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
8. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan;
9. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

#### **2.4.2. Peluang**

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan keuangan daerah akan meningkat pula untuk pendanaan pembangunan daerah;
3. Memiliki kuantitas SDM aparatur daerah cukup memadai: Dari sisi kuantitas, SDM aparatur daerah yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan;
4. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di Bappeda dengan *leading sector*;
5. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda;
6. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;
7. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
8. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana;
10. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
11. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

## BAB 3

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda selaku penyusun, pengendali, dan pelaksana rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu berfikir jauh ke depan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan dapat dilaksanakan. Beberapa permasalahan strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda antara lain adalah upaya membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan selama ini terutama dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah teknis sebagai ujung tombak pelaksana hasil perencanaan, perguruan tinggi dan organisasi profesi sebagai entitas profesional yang dapat banyak memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan masyarakat luas sebagai objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri.

Disamping itu, permasalahan strategis lainnya adalah upaya perbaikan dalam mencapai keselarasan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pembangunan, yang ditunjukkan dengan semakin sesuainya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran yang selama ini masih belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*. Masih terdapat ketidaksiharasan antara rencana pembangunan, penganggaran pembangunan dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan diatas menjadi permasalahan strategis mengingat pada lima tahun kebelakang, capaian sasaran kinerja Bappeda terkait pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan belum mencapai angka 90

persen, sedangkan dalam hal ketersediaan data sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan belum mencapai angka 70 persen.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan daerah yang solid. Bappeda harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, serta kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda perlu terus melakukan perbaikan dan mengembangkan tradisi/ budaya kerja yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Disamping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat dan keterkaitan (*interrelasi*) antarbudaya dan daerah, menuntut Bappeda untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, yang diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) selain menimbulkan efek positif juga menimbulkan efek negatif dalam bentuk ancaman terhadap keamanan data kerahasiaan informasi bidang-bidang lainnya. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin teknologi informasi dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu daerah.

Disamping beberapa permasalahan diatas, permasalahan lain yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah



pengelolaan sumber daya Bappeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Bappeda dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Bappeda diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik.

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Bappeda dalam periode 2018-2022. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan isu strategis yang harus diatasi Bappeda. Untuk itu, Bappeda menyusun Renstra Tahun 2018-2022, yang berisi visi, tujuan dan sasaran Bappeda pada periode 2018-2022 dan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja utama (*key performance indicators*). Salah satu solusi atau tindak lanjut strategis di Bappeda untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah dengan membangun dan menerapkan manajemen kinerja, yang menghubungkan antara kinerja lembaga, unit kerja Perangkat Daerah hingga kinerja individu secara terpadu dalam suatu sistem manajemen kinerja.

Secara sistematis permasalahan dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Belum optimalnya kinerja SDM yang ada.
2. Belum optimalnya manajemen SDM berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Kurang efisiennya pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja kelembagaan.
5. Belum optimalnya koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar Perangkat Daerah.
6. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan pembangunan.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Uraian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
		Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kinerja pegawai yang membutuhkan manajemen SDM yang lebih modern	72,23% SDM Bappeda yang berpendidikan S1 dan S2	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu ditingkatkan
Efisiensi pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja Perangkat Daerah	Realisasi anggaran yang masih dibawah 85% selama 5 tahun ke belakang	Kinerja aparatur perencanaan yang perlu ditingkatkan	-	Rendahnya capaian kinerja Bappeda
Optimalisasi koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar Perangkat Daerah	Penerapan <i>award and punishment</i> terhadap Perangkat Daerah yang tidak berkoordinasi dengan Bappeda dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 disebutkan bahwa Visi Pembangunan 2018-2022 adalah:

**VISI : “Singkawang HEBAT 2022”**

Kata “**HEBAT**” yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

**H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

**E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

**B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

**A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;

**T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Untuk mewujudkan Visi **Singkawang HEBAT Tahun 2022**, maka Misi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022, Bappeda akan mendukung pelaksanaan upaya pencapaian target keberhasilan dari keseluruhan misi diatas sebagai bentuk tanggungjawab dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada guna secara penuh terlibat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang. Selanjutnya dari penjabaran *Misi* dan *Program Aksi* yang telah ditetapkan terkait dengan fungsi kelembagaan berdasarkan urusan pelayanan perangkat daerah maka Bappeda Kota Singkawang menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian keberhasilan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tersebut yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “Singkawang HEBAT 2022”				
No	Misi dan Program Aksi Walikota dan Wakil Walikota terpilih		Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<b>Misi ke 4 (Empat) :</b> Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	1 <b>Program Aksi ke 1 (Satu):</b> Peningkatan Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi	1 Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis bidang perencanaan dan penelitian yang masih terbatas 2 Kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya 3 Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada, belum memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya 4 Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih ( <i>over lapping</i> ) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani 5 Kemampuan pegawai yang kurang memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya 6 Kurang tersedianya sarana pelayanan yang memadai 7 Penetapan APBD yang masih sering tidak tepat waktu	1 Faktor Hukum 2 Faktor Aparatur Pemerintah 3 Faktor Sarana 4 Faktor Masyarakat: masyarakat mendukung kegiatan peningkatan pelayanan publik

### 3.3. Telaahan Renstra PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

#### 3.3.1. Renstra PPN/ Bappenas :

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa Visi Kementerian PPN/ Bappenas 2015-2019 **adalah “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Berkualitas* : 1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/ pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan

2) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

*Sinergis* : Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah.

*Kredibel* : Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based* dan *knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

**Misi Kementerian PPN/ Bappenas periode 2015-2019** adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/ Bappenas.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, Bappeda Kota Singkawang turut mendukung pencapaian visi tersebut dengan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menyusun rencana, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bappeda Kota Singkawang.

### **3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat**

Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 adalah **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”**. Adapun Misi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan;
3. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah Melalui Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik dan Hasil Kajian Pembangunan Guna Penyusunan Perencanaan yang Lebih Berkualitas.

Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan serta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan program kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian visi, misi dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, Bappeda Kota Singkawang selaku unit kerja perencanaan pembangunan daerah ditingkat Kota memaksimalkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan ditingkat Provinsi yang diselenggarakan di Kota Singkawang dan di Kalimantan Barat pada umumnya .

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, maka arah pelayanan Bappeda di dalam Renstra Bappeda Kota Singkawang 2018-2022 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana yang tercantum pada RTRW 2012-2032 tersebut. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi:

1. Pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
2. Pengembangan sub pusat-sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
6. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
7. Perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
8. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
9. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
10. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, maka isu strategis Bappeda Kota Singkawang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
2. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau *stakeholder* terkait lainnya;
4. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif.
5. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;
6. Optimalisasi pengelolaan data informasi yang akurat dan akuntabel;
7. Optimalisasi pendistribusian data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi.



## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 melalui penyusunan rencana operasional kelembagaan (Renstra) yang berkualitas serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diembankan/amanahkan oleh Walikota/ Wakil Walikota dengan penuh rasa tanggungjawab. Kualitas rencana operasional kelembagaan tersebut dapat dilihat dari: 1) adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD dengan tujuan operasional kelembagaan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi perangkat daerah (Renstra). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diamanahkan oleh Walikota kepada Bappeda dapat dilihat dari sejauhmana tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik serta memberikan manfaat dan kepuasan secara langsung maupun tidak langsung kepada Walikota/ Wakil Walikota.

Tujuan Perangkat Daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan pernyataan tujuan disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar Bappeda Kota Singkawang dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Singkawang 2018-2022 ini mengacu dan merupakan operasionalisasi dari Tujuan

Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan misi pembangunan Kota Singkawang yang ke 4 (empat) yakni *Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Sesuai dengan misi yang ingin dicapai tersebut, maka ditetapkan Tujuan Perangkat Daerah adalah *Peningkatan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang*.

#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis Perangkat Daerah, sehingga harus disusun secara konsisten dan terintegrasi dengan perumusan serta sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran jangka menengah perangkat daerah menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program.

Penetapan sasaran jangka menengah ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam operasionalisasi program dan kegiatan pada tiap-tiap tahun anggaran. Penetapan sasaran jangka menengah ini juga merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bappeda serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja/ bidang di lingkungan Bappeda Kota Singkawang. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Singkawang adalah Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

Adapun keterkaitan perumusan Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Indikator Tujuan/ Sasaran, serta Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada masing-masing tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan	Optimalisasi Peningkatan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB 5

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan optimalisasi keunggulan strategis berupa potensi dan sumberdaya yang dimiliki dengan hambatan dan tantangan lingkungan yang dihadapi, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan yang tepat dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan satu atau lebih serangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian dari sebuah visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Perumusan strategi dilakukan diantaranya dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam upaya mencapai target keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Bappeda maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Memperbaiki manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan
2. Memperkuat kelembagaan perencanaan
3. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana
4. Membangun sistem perencanaan pembangunan IT

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang pengoperasionalisasiannya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun arah kebijakan Kota Singkawang dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Singkawang ;
2. Penyusunan rancangan rencana inuk kelitbangan Kota Singkawang ;
3. Fasilitasi dan koordinasi program Kelitbangan;
4. Penyusunan dan pengumpulan data Kelitbangan;
5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Strategis Pemerintah;
6. Pengendalian dan evaluasi dokumen Pemerintah Daerah;
7. Operasional Sistem Informasi Evaluasi dan pengendalian Program Pemebangunan (e-Monev);
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
9. Bimbingan teknis penyusunan dokumen pengendalian dan Evaluasi rencana Perangkat Daerah;
10. Pengadaan Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev);
11. Bimbingan Teknis Operasional Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev);
12. Perancangan Model E-Musrenbang.

Keterkaitan perumusan Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi, serta Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Singkawang Hebat 2022			
MISI ke- 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah, dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Berteknologi Komunikasi dan Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan kinerja Perencanaan Pembangunan	Memperbaiki manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Singkawang</li> <li>2. Penyusunan Rancangan Rencana Induk Kelitbangan Kota Singkawang</li> <li>3. Fasilitasi dan Koordinasi Program Kelitbangan</li> <li>4. Penyusunan dan Pengumpulan Data Kelitbangan</li> <li>5. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemerintah</li> </ol>
		Memperkuat kelembagaan perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Pemerintah Daerah</li> <li>2. Operasional Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev)</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan</li> </ol>
		Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah</li> </ol>
		Membangun Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis IT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev)</li> <li>2. Bimbingan Teknis Operasional Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev)</li> <li>3. Perancangan Model E-Musrenbang</li> </ol>

## BAB 6

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, kerangka pendanaan serta pelaksana/ penanggung jawab program dan kegiatan pada Bappeda Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun (tahun 2018-2022). Perumusan komponen program dan kegiatan disusun berdasarkan kerangka pelaksanaan dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan serta telah sesuai dan merupakan bagian dari program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Program dan kegiatan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan Misi ke 4 (empat) yakni “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”.

Dalam perumusan dan pelaksanaannya, terdapat 17 program dan 70 kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Singkawang yang dibagi kedalam *Program Utama* dan *Program Penunjang*. Adapun ruang lingkup uraian keseluruhan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode lima tahunan (tahun 2018-2022) di Bappeda Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

#### **I. Program Utama:**

1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - 1) Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - 2) Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Singkawang.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 3) Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
  - 4) Review Dokumen RPIJM Kota Singkawang Tahun 2015-2019;
  - 5) Pemutakhiran Dokumen SSK Kota Singkawang Tahun 2015

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - 6) Penyusunan Rancangan RPJMD;
  - 7) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
  - 8) Penyusunan Rancangan RKPD;
  - 9) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
  - 10) Kajian Pengembangan Pola Investasi Daerah Kota Singkawang.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - 11) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
  - 12) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas;
  - 13) Repository Digital Data Pembangunan Kota Singkawang;
  - 14) Penyusunan Tata Niaga Komoditas Unggulan Non Pertanian Kota Singkawang.
5. Program Perencanaan Sosial Budaya;
  - 15) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
  - 16) Analisis Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kota Singkawang;
  - 17) Penataan Spasial Tingkat Bahaya Bencana Banjir di Kota Singkawang.
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
  - 18) Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
  - 19) Strategi Penataan Koridor Sungai Kota Singkawang;
  - 20) Penataan Outlet Drainase Kota Singkawang.
7. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
  - 21) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - 22) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana APBN Tugas Pembantuan (TP);
  - 23) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Singkawang;
  - 24) Fasilitasi Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
  - 25) Pengadaan Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pengembangan (e-Monev);



- 26) Bimbingan Teknis Operasional Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev);
  - 27) Operasional Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev).
8. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 28) Pengendalian & Evaluasi RKPD Bidang Ekonomi;
  - 29) Pengendalian & Evaluasi RKPD Bidang Sosial Budaya;
  - 30) Pengendalian & Evaluasi RKPD Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
  - 31) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD;
  - 32) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah.
9. Program Pengembangan Data/ Informasi;
- 33) Penyusunan Profil Daerah Kota Singkawang;
  - 34) Pembangunan dan Pengembangan Simpul Jaringan/ Geo Spasial.
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi;
- 35) Penyusunan Rancangan Rencana Induk Kelitbangan Kota Singkawang;
  - 36) Fasilitasi dan Koordinasi Program Kelitbangan Bidang Ekonomi;
  - 37) Penyusunan dan Pengumpulan Data Kelitbangan Bidang Ekonomi;
  - 38) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Kota Singkawang;
  - 39) Review Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Singkawang.
11. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya;
- 40) Penyusunan dan Pengumpulan Data Kelitbangan Bidang Sosial Budaya;
  - 41) Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemerintah;
  - 42) Fasilitasi dan Koordinasi Program Kelitbangan Bidang Sosial Budaya.
12. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik, Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
- 43) Peningkatan Kemampuan Aparat Teknis Kelitbangan;
  - 44) Survey Kondisi Fisik, Sarana dan Prasarana Publik;
  - 45) Perancangan Model E-Musrenbang;

- 46) Penyusunan dan Pengumpulan Data Kelitbangan Bidang Fisik Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.

## **II. Program Penunjang:**

### 13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- 47) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 48) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 49) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 50) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 51) Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan;
- 52) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 53) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 54) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- 55) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 56) Penyediaan Makan dan Minum;
- 57) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 58) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran.

### 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- 59) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 60) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 61) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas;
- 62) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
- 63) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 64) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 65) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

### 15. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- 66) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

### 16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

- 67) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

68) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

69) Penyusunan Renstra SKPD;

17. Program Penguatan Transparansi Publik.

70) Expo Kinerja SKPD.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama periode lima tahun tersebut, Bappeda Kota Singkawang akan menyelenggarakan program dan kegiatan tersebut diatas sesuai dengan misi yang menjadi tanggung jawabnya serta memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah. Adapun secara rinci uraian program kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kerangka pendanaannya termuat didalam tabel sebagai berikut:







# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nama	Kategori	Mata	Uraian	Indikator Kinerja	Dana Center pada Tahun Awal Berjalan	Target Kinerja dan Anggaran (Rp)												Kendali Kinerja (Kategori, Tahun, Rincian Kinerja, Persentase Kinerja)	Unit Kerja	Lokasi
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
2	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
3	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
4	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
5	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
6	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
7	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
8	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
9	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
10	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
11	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
12	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
13	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
14	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
15	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
16	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
17	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
18	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
19	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																
20	Program Pengembangan Sistem Informasi	1.04	14	Operasional Sistem Informasi	Terwujudnya Sistem Informasi																

## BAB 7

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang serta RPJMD tahun 2018-2022. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2022 sesuai periode Renstra sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung jawab	Sumber Data	Penjelasan	Target				
								2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Optimalisasi Peningkatan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	BAPPEDA	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang konsisten}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## BAB 8

### PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Singkawang selama periode 2018-2022 serta berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik kepada *stakeholders* yang ada.

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda Kota Singkawang yang mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kota Singkawang selama periode lima tahun (2018-2022) untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini diterbitkan melalui Peraturan Kepala Bappeda Kota Singkawang yang dalam pelaksanaannya senantiasa perlu untuk diawasi dan dievaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Bappeda merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang.

Dalam melaksanakan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini nantinya bukan hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan



pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi **Singkawang Hebat 2022** dan *Good Governance* di Kota Singkawang.